

PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN ATAS PERLINDUNGAN DATA PRIBADI KONSUMEN *FINTECH LENDING*

Fitri Adelia¹, Benny Kristian Heriawanto.² Isdiyana Kusuma Ayu.³

Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang
Jl. MT. Haryono No. 193 Malang, 65144, 0341-551932, Fax: 0341-552249
E-mail : 21801021216@unisma.ac.id

ABSTRACT

Misuse of fintech lending consumer personal data has sprung up, the most common misuse of personal data including contact phone numbers, photos, videos, and various other personal items include in mobile phones. The rapid development of fintech must be regulated by law to develop the industry itself and protect people as users of fintech lending. The purpose of this writing is to know the legal position of personal data in fintech lending consumers according to Indonesia's positive law. The type of research used in this research is normative juridical by researching library materials. OJK regulates fintech in OJK regulations where the regulation of borrower's personal data, transaction data, and financial data managed by the organizers and there is no legal certainty about the protection of consumer personal data and sanctions imposed, namely administrative sanction. OJK plays an important role to regulate, supervise, and protect consumers in the financial service sector.

Keywords: *Financial Service Authority, personal data protection, fintech lending*

ABSTRAK

Penyalahgunaan data pribadi konsumen *fintech lending* telah bermunculan, penyalahgunaan data pribadi yang paling umum termasuk nomor telepon kontak, foto, video, dan berbagai barang pribadi lainnya termasuk dalam ponsel. Pesatnya perkembangan *fintech* harus diatur oleh hukum untuk mengembangkan industri itu sendiri dan melindungi orang sebagai pengguna *fintech lending*. Tujuan penulisan ini ingin mengetahui kedudukan hukum data pribadi dalam kegiatan *fintech lending* dan ingin mengetahui peran OJK dalam melindungi data pribadi konsumen *fintech lending* menurut hukum positif Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif dengan cara meneliti bahan pustaka. OJK mengatur mengenai *fintech* dalam peraturan OJK dimana pengaturan data pribadi peminjam wajib dijaga kerahasiaannya, keutuhannya, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelola pihak penyelenggara lalu tidak ditemukannya kepastian hukum terhadap perlindungan data pribadi konsumen dan sanksi yang dikenakan yakni sanksi administratif. OJK berperan penting untuk mengatur, mengawasi, serta melindungi konsumen di sektor jasa keuangan.

Kata kunci: *Otoritas Jasa Keuangan, perlindungan data pribadi, fintech lending*

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

PENDAHULUAN

Pada pengalaman krisis yang pernah terjadi di Indonesia yang memiliki dampak luar biasa untuk perekonomian negara, struktur, serta sistem keuangan pada tahun 1997-1998. Kewenangan pengaturan dan pengawasan di bidang perbankan sebelumnya terdapat pada Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Namun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia memerintahkan pembentukan lembaga independen yang bertanggung jawab di bidang pengawasan perbankan. Sehingga otoritas Bank Indonesia dalam hal pengawasan pada sektor perbankan akan dialihkan ke lembaga baru yang akan dibentuk.

Walaupun dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia mengamanatkan pembuatan lembaga diartikan paling lambat pada 31 Desember 2002⁴ pada realitasnya hingga waktu yang ditetapkan lembaga yang dimaksud belum bisa direalisasikan, sehingga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 harus mengalami beberapa kali menghadapi perubahan. Perubahan pertama disahkan lewat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 serta terakhir dilakukan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

Pada akhirnya, Otoritas Jasa Keuangan baru tercipta dengan lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang telah ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono yang bertepatan pada 22 November 2011. Pengawasan sektor perbankan, pasar modal, dan keuangan non-bank harus dilakukan secara terpisah karena karakteristik yang berbeda dari masing-masing cabang jasa keuangan, spesialisasi dalam pengawasan harus dicapai, pengembangan metode pengawasan yang sesuai dan pengurangan ruang lingkup pengawasan dengan membuat proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan keputusan tersebut lebih efisien dan efektif.

Otoritas Jasa Keuangan bersumber Pada Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21 Tahun 2011 ialah lembaga yang independen serta bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai peranan, tugas, serta wewenang, pengaturan, pengawasan, peninjauan, dan penyidikan sebagaimana diartikan dalam Undang-Undang

⁴Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

Otoritas Jasa Keuangan tersebut. Didorongnya pembentukan lembaga pengawasan sektor keuangan yang salah satunya Otoritas Jasa Keuangan ialah guna sektor jasa keuangan yang efektif sesuai dengan tuntutan serta kebutuhan masa saat ini.⁵

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan ditegaskan tujuan dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan yaitu agar semua kegiatan jasa keuangan di sektor keuangan harus dilakukan secara tertib, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu membangun sistem keuangan yang berkembang secara terus menerus dan stabil serta mampu melindungi kepentingan konsumen.

Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi munculnya beberapa *start-up* di bidang *Financial Technology* dan *e-commerce* serta perubahan pola pikir masyarakat khususnya milenial dalam visualisasi suatu transaksi ekonomi, telah terjadi perubahan perilaku transaksi entitas ekonomi secara drastis. Berbagai transaksi ekonomi telah dilakukan di dunia maya melalui berbagai platform digital guna mencapai efektivitas, efisiensi dan kenyamanan dalam bertransaksi, sebagai bagian dari system pembayaran yang sepenuhnya serba *mobile*, cepat, sangat nyaman dan mudah diproses, sekaligus tetap aman dan andal pada saat yang sama.⁶

Kemajuan yang signifikan dapat diamati dalam pemanfaatan teknologi informasi dan inovasi di sektor jasa keuangan di Indonesia. Berbagai layanan keuangan yang menggunakan teknologi informasi atau yang dikenal dengan *Financial Technology (Fintech)* sudah menjadi hal yang lumrah di masyarakat, baik dari lembaga keuangan yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (bank, asuransi, atau lembaga keuangan terdaftar lainnya) maupun yang ditawarkan oleh perusahaan *start-up* (perusahaan yang belum terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan).⁷

Dalam hal melindungi konsumen, pada dasarnya setelah amandemen konstitusi Undang-Undang Dasar Tahun 1945, hak privasi diperkenalkan termasuk di dalamnya perlindungan data pribadi sebagai salah satu hak konstitusional warga negara. Sejalan dengan dicantumkannya bab khusus tentang Hak Asasi Manusia (*bill of rights*) dalam konstitusi hasil amandemen (Bab XA – Pasal 28 A-J). Ketentuan yang memuat tentang perlindungan data pribadi ditemukan dalam Pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang 1945. Selain perlindungan

⁵Theresia Anita Christiani, (2016), *Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perspektif Hukum*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, h.81.

⁶Solikin M. Juhro, (2020), *Pengantar Kebanksentralan Teori dan Kebijakan*, Depok: Rajawali Pers, h.254.

⁷Dr. Yoyo Sudarso, *et al*, (2020), *Digital Marketing dan Fintech di Indonesia*, Yogyakarta: Andi, h. 71.

konstitusi, keikutsertaan Indonesia sebagai negara pihak pada *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang telah disahkan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil and Political Rights* (Konvenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) juga menegaskan kewajiban Pemerintah Indonesia untuk melindungi privasi dan data pribadi warga negaranya.

Hal ini juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menjamin perlindungan hak privasi warga negara dalam beberapa pasal, misalnya Pasal 14 ayat (2), Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 31. Secara umum Pasal 29 ayat (1) menetapkan pengakuan hak semua orang atas perlindungan diri. Hak pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya. Perlindungan ini terjadi tidak hanya dalam konteks hubungan langsung tetapi juga melalui informasi atau data perlindungan pribadi. Sedangkan Pasal 14 ayat (2) menyatakan bahwa salah satu hak mengembangkan diri adalah untuk mencari, menerima, menyimpan, mengolah dan menyampaikna informasi dengan menggunakan segala fasilitas yang tersedia. Hal ini terkait dengan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang juga mengatur bahwa kerahasiaan dijamin dalam komunikasi elektronik, kecuali atas perintah hakim atau pejabat lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.⁸

Fintech lending tidak hanya membawa dampak positif bagi masyarakat, tetapi juga berdampak negatif. Penyalahgunaan data pribadi konsumen khususnya *fintech lending* sudah mulai bermunculan, penyalahgunaan data pribadi yang paling umum termasuk nomor telepon kontak, foto, video, dan berbagai barang pribadi lainnya termasuk dalam ponsel. Pesatnya perkembangan *fintech* harus diatur oleh hukum untuk mengembangkan industri itu sendiri dan melindungi orang sebagai pengguna.

Tujuan penulisan ini yakni penulis ingin mengetahui bagaimana kedudukan hukum data pribadi dalam kegiatan *fintech lending* dan ingin mengetahui peran OJK dalam perlindungan data pribadi konsumen *fintech lending* menurut hukum positif Indonesia. Rumusan masalah yang ingin penulis bahas lebih jauh pada adalah kedudukan hukum perlindungan data pribadi dalam kegiatan *fintech lending* serta peran Otoritas Jasa Keuangan dalam menurut hukum positif Indonesia. Manfaat penulisan ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai *fintech lending*.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif, karena penelitian ini dilakukan dengan mengkaji beberapa macam aturan hukum yang bersifat formal seperti

⁸Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

undang-undang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok bahasan. Sedangkan metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) terutama menelaah peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan isu hukum dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*) pendekatan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum, prinsip-prinsip tersebut dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan oleh sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum yang diperoleh dari buku-buku literatur, jurnal, dan karya ilmiah yang berkaitan dengan isu hukum yang akan dibahas.

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan suatu permasalahan yang ada. Dalam penulisan ini bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer (perundang-undangan), bahan hukum sekunder (buku, jurnal, majalah), dan bahan hukum tersier (Kamus Besar Bahasa Indonesia).

PEMBAHASAN

A. Kedudukan hukum data pribadi dalam kegiatan *fintech lending*

Menurut Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Sistem Elektronik definisi data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dijaga kebenarannya dan di lindungi kerahasiannya. Bentuk data pribadi dalam peraturan ini terbagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu:⁹

1. Data umum : Nama, NIK, tempat tanggal lahir, alamat, dan nomor telpon.
2. Data khusus : rekam medis, data keuangan, biometrik.

Selain data pribadi yang wajib dilindungi data milik badan hukum juga wajib dilindungi, definisi badan hukum menurut Subekti adalah suatu badan atau perkumpulan yang memiliki hak – hak dan melakukan perbuatan seperti seorang manusia serta memiliki kekayaan sendiri dapat digugat dan menggugat.¹⁰ Data milik badan hukum yang perlu dilindungi yakni data pribadi susunan direksi dan komisaris, data aset perusahaan, data laporan keuangan, laporan pajak, dan data pribadi pemegang saham.

Dalam suatu layanan publik yang sifatnya konvensional atau digital memerlukan data pribadi tertentu untuk memproses informasi atau menyediakan layanan tertentu, tetapi saat ini belum ada peraturan perundang-undangan positif di Indonesia yang secara khusus mengatur tentang perlindungan data pribadi.

⁹Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Sistem Elektronik

¹⁰Subekti, (1987), *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Inter Masa. h.182.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dalam Pasal 29 ayat (1) menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya”. Sehingga dalam statement tersebut, bisa ditarik kesimpulan mengenai perlindungan data pribadi ialah hak (*privacy rights*) yang dimiliki setiap orang yang wajib dilindungi oleh negara, dimana dalam *privacy rights* setiap orang memiliki hak untuk menutup ataupun merahasiakan hal – hal yang sifatnya individu.

Mengenai perlindungan data pribadi pada layanan *fintech*, OJK telah mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Peraturan ini telah mengatur masalah perlindungan data pribadi peminjam untuk menggunakan layanan pinjaman berbasis teknologi.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Pasal 26 huruf a POJK menyatakan bahwa penyelenggara wajib menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan. Artinya pemberi pinjaman wajib menjaga kerahasiaan data pribadi peminjam mulai dari proses perjanjian pinjam meminjam hingga berakhirnya perjanjian tersebut. Kewajiban ini harus diterapkan untuk mencapai perlindungan data pribadi peminjam.¹¹

Kemudian Pasal 26 huruf c POJK Nomor 77/POJK.01/2016 menyebutkan bahwa penyelenggara wajib menjamin bahwa perolehan, penggunaan, pemanfaatan, dan pengungkapan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang diperoleh oleh penyelenggara berdasarkan persetujuan pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan isi pasal tersebut jelas bahwa tanpa persetujuan dari pemilik data pribadi (peminjam), pemberi pinjaman tidak dapat menggunakan data pribadi untuk aktivitas apapun, kecuali dengan persetujuan dari pemilik atau ditentukan lain dalam hukum. Penyelenggara juga dilarang melakukan pinjaman online atau menyebarkan data atau informasi tentang pengguna atau diperlukan oleh ketentuan perundang-undangan.¹²

Selain dalam POJK Nomor 77/POJK.01/2016 perlindungan data pribadi juga terdapat di dalam POJK Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital Di Sektor Jasa Keuangan. Pasal 30 ayat (1) POJK menyatakan bahwa penyelenggara wajib menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan. Perlindungan data pribadi dari pasal ini sama halnya dengan Pasal 26 huruf a POJK Nomor 77/POJK.01/2016 yang artinya penyelenggara wajib menjaga kerahasiaan data peminjam.¹³

¹¹Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK/01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

¹²*Ibid*, h. 7.

¹³Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital

Selanjutnya Pasal 30 ayat (2) Nomor 13/POJK.02/2018 menyebutkan bahwa ketentuan pemanfaatan data dan informasi pengguna yang diperoleh penyelenggara harus memenuhi syarat sebagai berikut: a) memperoleh persetujuan dari pengguna, b) menyampaikan batasan pemanfaatan data dan informasi kepada pengguna, c) menyampaikan setiap perubahan tujuan pemanfaatan data dan informasi kepada pengguna dalam hal data dan informasi kepada pengguna dalam hal terdapat perubahan tujuan pemanfaatan data dan informasi, d) media dan metode yang digunakan dalam memperoleh data dan informasi terjamin kerahasiaan, keamanan, serta keutuhannya.¹⁴ Berdasarkan pasal tersebut jelas mengenai ketentuan penyelenggara yang akan memanfaatkan data pengguna maka penyelenggara dapat memperolehnya jika pengguna tersebut menyetujui, penyelenggara wajib menyampaikan batasan pemanfaatan data dan perubahan tujuan pemanfaatan data dan informasi kepada pengguna jika terdapat perubahan.

Dari kewajiban penyelenggara fintech lending, data yang harus dilindungi (dijaga kerahasiaan dan keamanannya) yaitu, (1) data pribadi, (2) data transaksi, dan (3) data keuangan. Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.02/2017 tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi Pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi data pribadi yang digunakan dalam kegiatan fintech lending yakni:¹⁵

- a. Nama;
- b. Alamat domisili;
- c. Kartu identitas (KTP, SIM, Paspor);
- d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- e. Tanggal lahir dan/atau umur;
- f. Alamat *email*;
- g. IP address;
- h. Nomor telepon;
- i. Nomor rekening;
- j. Nama ibu kandung;
- k. Nomor kartu kredit;
- l. Identitas digital (Biometrik);
- m. Tanda tangan;
- n. Riwayat pendidikan;
- o. Riwayat pekerjaan;
- p. Rekening koran;
- q. Daftar harta kekayaan;
- r. Data dan informasi terkait lainnya;

Selain perseorangan yang melakukan transaksi pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi ada kemungkinan badan hukum juga melakukan pinjaman kepada

¹⁴*Ibid.*

¹⁵Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.02/2017 tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi Pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

fintech dan data badan hukum berhak untuk dilindungi, data badan hukum yang dilindungi yakni:¹⁶

- a. Nama korporasi;
- b. Alamat (alamat sesuai dengan akta pendirian);
- c. Nomor telepon;
- d. Susunan direksi dan komisaris termasuk dokumen identitas berupa KTP/Paspor/Izini tinggal;
- e. Susunan pemegang saham;
- f. Nomor rekening;
- g. Rekening koran;
- h. Daftar aset;
- i. Dokumen perusahaan;
- j. Data dan informasi terkait lainnya.

Pengecualian terhadap larangan menyebarluaskan data dan informasi pribadi di atas hanya berlaku jika penyelenggara telah memperoleh persetujuan tertulis dengan bentuk pilihan setuju atau tidak setuju atau memberikan tanda tangan dari pengguna dan/atau perauran perundang-undangan yang berlaku mengharuskan demikian, dengan persetujuan tertulis tersebut, penyelenggara harus dapat memastikan bahwa data pribadi tersebut dan informasi milik pengguna yang akan dialihkan kepada pihak ketiga harus sesuai dengan tujuan yang disepakati antara penyelenggara dan entitas lain, yang berarti bahwa data dan informasi pribadi pengguna tidak boleh dialihkan untuk tujuan selain dari tujuan yang disepakati.

Data yang diperoleh dan informasi pengguna yang digunakan untuk pemusnahan akhir harus memenuhi kriteria tertentu yang dijelaskan dalam Surat Edaran OJK Nomor 18/SEOJK.02/2017 yakni memperhatikan aspek retensi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memastikan tidak ada data dan informasi tertinggal, terkolerasi, dan dapat dimanfaatkan kembali.¹⁷

Atas pelanggaran kewajiban yang dilarang dalam POJK Nomor 77/POJK.01/2016 OJK berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap penyelenggara berupa:¹⁸

- a. peringatan tertulis;
- b. denda, kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
- c. pembatasan kegiatan usaha; dan
- d. pencabutan izin.

¹⁶*Ibid.*

¹⁷*Ibid.*, h.9.

¹⁸Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan telah mengatur terkait penyelenggara *fintech lending* yang diharapkan mampu melindungi hak-hak konsumen. Hanya saja perlindungan hukum yang diberikan kepada pengguna belum dapat memberikan rasa aman dan nyaman seutuhnya karena sanksi yang dikenakan pada penyelenggara hanya berupa sanksi administratif. Dalam penjelasan yang telah dipaparkan tidak ditemukannya kepastian hukum terhadap perlindungan data pribadi konsumen dan sanksi yang dikenakan ialah sanksi administratif.

Terdapat juga dalam Pasal 36 ayat (1) Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik sanksi yang dikenakan yakni sanksi administratif, maka dari itu bahwasanya kepastian hukum terhadap data pribadi belum ada sedangkan peraturannya masih berupa rancangan yang sampai saat ini belum disahkan oleh pemerintah.

B. Peran Otoritas Jasa Keuangan atas perlindungan data pribadi menurut hukum positif Indonesia

Saat ini pertumbuhan dan perkembangan ekonomi suatu negara diikuti oleh tumbuhnya lembaga keuangan dalam berbagai alternatif layanan yang ditawarkannya. Lembaga keuangan berperan sebagai perantara antara pihak yang kelebihan dana dan kekurangan dana serta berperan sebagai perantara keuangan di masyarakat.

Menurut Abdulkadir Muhammad pengertian lembaga keuangan yakni badan usaha yang memiliki asset berupa asset keuangan. asset keuangan tersebut digunakan untuk menjalankan usaha di sektor jasa keuangan dan menyediakan dana untuk membiayai usaha produktif dan kebutuhan konsumen, serta jasa keuangan bukan pembiayaan.¹⁹

Pengembangan lebih lanjut dan alih teknologi di bidang jasa keuangan disebut finansial teknologi. Beberapa orang telah familiar dengan teknologi keuangan sekarang, dimana teknologi menjadi sarana dalam melakukan transaksi dengan mayoritas nasabah dan pengguna jasa keuangan. Fintech merupakan inovasi dalam industry jasa keuangan. Inovasi yang sangat beragam, baik antara bisnis ke bisnis maupun dari bisnis ke konsumen.

Mengenai standar pengawasan perusahaan fintech lending dalam layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, OJK memiliki peraturan sendiri yaitu POJK Nomor 77/POJK.01.2016. OJK dalam melakukan pengaturan pengawasan terhadap fintech lending dibagi menjadi dua tahapan, tahapan pertama pra operasional usaha dan tahapan

¹⁹Imaniyati Sri N, dan Adam Putra P, (2016), *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Bandung : PT. Refika Aditama. h. 3.

kedua operasional usaha.²⁰ Dalam tahapan pra-operasional usaha, tahapan ini adalah saat penyelenggara layanan keuangan berbasis teknologi informasi akan mulai beroperasi tahap ini berupa pengurusan pendaftaran dan perizinan oleh pelaksana saat kegiatan usaha akan mulai beroperasi. Dalam hal pengurusan pendaftaran dan izin tahap pra-operasional dilakukan oleh pihak badan hukum baik yang berbentuk perseroan terbatas atau koperasi. Sedangkan tahapan operasional usaha, kegiatan ini penyelenggara dapat memulai kegiatan usahanya ketika telah mendapat izin dari OJK. Ada dua jenis pengawasan yang dilakukan OJK selama kegiatan usaha, yakni pelaporan oleh perusahaan atau penyelenggara (*self-assessment*) dan pemeriksaan oleh OJK (*officer supervisory system*).²¹

Jenis pengawasan pertama yakni *self-assessment system*, berupa pengajuan laporan oleh perusahaan atau penyelenggara sesuai dengan POJK Nomor 77/POJK.01/2016 yang terdiri dari pengawasan keuangan dan kegiatan niaga, pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran dasar yang dilakukan melalui laporan berkala. Jenis pengawasan yang kedua adalah *officer supervisory system*, yakni pemeriksaan berkala oleh OJK. Pemeriksaan adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan OJK untuk mengumpulkan, mencari, mengolah, dan mengevaluasi data dan informasi. Kredit dan layanan kredit. Pengawasan secara berkala untuk memastikan bahwa laporan berkala yang disampaikan oleh pihak penyelenggara disesuaikan dengan kondisi riil perusahaan. Selain pengawasan laporan berkala, OJK juga melakukan pemeriksaan untuk memastikan keakuratannya. Melaporkan dan menilai kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

Terkait edukasi dan perlindungan pengguna layanan fintech lending dijelaskan dalam Pasal 29 sampai Pasal 34 POJK Nomor 77/POJK.01/2016²² yang menjelaskan bahwa penyelenggara wajib menerapkan prinsip dasar perlindungan pengguna, wajib menyediakan dan/atau menyampaikan informasi mengenai fintech lending yang akurat, jujur, dan tidak menyesatkan. Bentuk lain pengawasan oleh OJK adalah mengawasi perlindungan konsumen sektor jasa keuangan yang mana telah dijelaskan dalam Pasal 51 sampai Pasal 52 POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Tidak hanya mengawasi kepatuhan pelaku usaha, OJK juga melakukan pemantauan terhadap penyelenggara jasa keuangan, dimana terdapat dalam Pasal 17 Peraturan OJK

²⁰Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

²¹*Ibid.*

²²*Ibid.*, h.12.

Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital. Pasal tersebut menerangkan bahwa OJK berwenang untuk melakukan pemantauan terhadap penyelenggara yang telah tercatat dan terdaftar di OJK, pemantauan oleh OJK kepada penyelenggara dilakukan dengan prinsip pemantauan secara mandiri yang mana mencakup pemantauan atas laporan *self assessment*, pemantauan *on-site*, dan/atau metode pemantauan lainnya. Laporan *self assessment* yang memuat aspek tata kelola dan mitigasi risiko sedangkan pemantauan *on-site* yang dilakukan secara rutin maupun sewaktu-waktu.

OJK juga bertugas untuk melindungi konsumen. Secara umum, upaya perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan meliputi upaya yang bersifat preventif dan kuratif (represif). Dalam hal ini OJK berwenang melakukan upaya preventif (pencegahan) untuk melindungi konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Sedangkan upaya kuratif (represif) melakukan perlindungan konsumen, Otoritas Jasa Keuangan mengacu pada Pasal 29 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Upaya yang dilakukan OJK dalam perlindungan konsumen ini hanya untuk konsumen yang menggunakan layanan *fintech lending* yang telah terdaftar dan berizin di Otoritas Jasa Keuangan. Untuk *fintech lending* ilegal OJK tidak berwenang melindungi konsumen tersebut, karena layanannya yang tidak terdaftar di lembaga OJK.

Pada tahun 2013 kemudian, OJK menetapkan Peraturan OJK Nomor 1/POJK.01.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Perihal ini dimaksudkan selaku upaya OJK untuk melaksanakan aksi pencegahan kerugian konsumen jasa keuangan. Tindakan-tindakan tersebut ialah berupa memberikan data dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan dan produknya, meminta lembaga jasa keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat, serta tindakan lain.

Melaksanakan amanat untuk perlindungan konsumen, OJK sebagaimana telah diatur dalam Pasal 2 Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan menerapkan 5 (lima) prinsip perlindungan konsumen, yakni:²³

- a. Transparansi. Dalam prinsip ini konsumen berhak mendapatkan informasi mengenai produk yang dipilih secara jelas. OJK mewajibkan Pelaku Usaha Jasa Keuangan memberikan informasi yang jujur, akurat, dan tidak menyesatkan.

²³Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.01/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

- b. Perlakuan yang adil. Seluruh konsumen memiliki hak mendapatkan dan memiliki akses yang setara pada produk jasa keuangan.
- c. Keandalan. Konsumen berhak mendapatkan pelayanan yang tepat dimana sistem, prosedur dan SDM yang diberikan Pelaku Usaha Jasa Keuangan harus mumpuni dan profesional.
- d. Kerahasiaan dan keamanan data/informasi konsumen. Pelaku Usaha Jasa Keuangan dilarang membagikan data informasi tentang konsumen kepada pihak ketiga. Data yang dimiliki Pelaku Usaha Jasa Keuangan digunakan untuk kepentingan yang disetujui konsumen.
- e. Penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau. Konsumen berhak melakukan pengaduan bila terjadi suatu permasalahan dalam proses bertransaksi. Serta yang dimaksud penyelesaian sengketa adalah melaksanakan kesepakatan mediasi atau putusan adjudikasi.

Agar kelima prinsip perlindungan konsumen tersebut terwujud dalam setiap kegiatan di sektor jasa keuangan di Indonesia, maka OJK menyusun strategi perlindungan konsumen keuangan. Hal ini sejalan dengan tujuan dibentuknya OJK sebagaimana disebutkan pada Pasal 4 huruf (c) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 bahwa OJK dibuat dengan tujuan agar kegiatan di dalam sektor jasa keuangan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. OJK juga mempunyai fungsi utama untuk melindungi konsumen yang dimana sesuai dengan salah satu tujuan dibentuknya OJK yaitu mewujudkan keuangan untuk masyarakat melalui perlindungan konsumen.

Pasal 3 sampai dengan Pasal 31 POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan membahas mengenai ketentuan perlindungan konsumen sektor jasa keuangan, dalam pasal tersebut telah dijelaskan semua kewajiban Pelaku Usaha Jasa Keuangan agar mentaati peraturan yang sudah dibuat oleh OJK.²⁴

Pengaduan bagi konsumen dalam Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dijelaskan pada Pasal 32 sampai Pasal 39 bahwa Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib memiliki dan melaksanakan mekanisme pelayanan dan penyelesaian pengaduan konsumen, dan Pelaku Usaha Jasa Keuangan dilarang mengenakan biaya apapun kepada konsumen. Selama adanya pengaduan konsumen Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib melaporkan secara berkala kepada OJK, laporan tersebut disampaikan paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) setiap 3 (tiga) bulan. Jika konsumen mengadukan kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menyelesaikannya paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah laporan pengaduan konsumen diterima. Apabila dalam kondisi tertentu Pelaku Usaha Jasa

²⁴*Ibid.*, h.14.

Kuangan tidak dapat menyelesaikan dalam waktu 20 (dua puluh) hari maka Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menginformasikan secara tertulis kepada konsumen yang mengajukan pengaduan.

Salah satu bentuk perlindungan hukum bagi konsumen adalah adanya mekanisme penyelesaian sengketa, oleh karena itu untuk mengatasi masalah penyelesaian antara konsumen dengan Pelaku Usaha Jasa Keuangan OJK menerbitkan Peraturan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan yang telah diperbaharui menjadi Peraturan Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan.

Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa telah diatur pada Pasal 32 dan Pasal 33 POJK Nomor 61/POJK.07/2020 yang dimana pasal-pasal tersebut berbunyi:²⁵

Pasal 31:

- (1) LAPS Sektor Jasa Keuangan dapat menangani sengketa dengan kriteria:
 - a. pengaduan telah dilakukan upaya penyelesaian oleh PUJK namun ditolak oleh konsumen atau konsumen belum menerima tanggapan pengaduan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai layanan pengaduan konsumen di sektor jasa keuangan;
 - b. sengketa yang diajukan bukan merupakan sengketa sedang dalam proses atau pernah diputus oleh lembaga peradilan, arbitrase, atau lembaga alternative penyelesaian sengketa lainnya; dan
 - c. sengketa bersifat keperdataan.
- (2) Selain sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LAPS sektor jasa keuangan dapat menangani sengketa lain yang mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Penanganan sengketa melalui LAPS sektor jasa keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersifat rahasia.

Pasal 33:

- (1) Penyelesaian sengketa melalui LAPS sektor jasa keuangan dapat dilakukan melalui:
 - a. tatap muka langsung dihadapan mediator atau arbiter;
 - b. media elektronik; dan/atau
 - c. pemeriksaan dokumen.
- (2) Penyelesaian sengketa melalui media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan melalui media komunikasi jarak jauh yang memungkinkan semua pihak saling:
 - a. mendengar; atau
 - b. melihat dan mendengar
- (3) LAPS sektor jasa keuangan wajib menatausahakan seluruh informasi dan data terkait dengan penyelesaian sengketa.

²⁵Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan

Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa mempunyai paling sedikit 2 (dua) layanan penyelesaian sengketa yang berupa mediasi dan arbitrase yakni:²⁶

1. Penyelesaian melalui mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui pihak ketiga untuk membantu pihak yang bersengketa agar mencapai kesepakatan.
2. Penyelesaian arbitrase adalah penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Selain melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa, konsumen dapat menyampaikan permohonan pengaduan kepada OJK agar memfasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen yang dirugikan. OJK telah memberikan fasilitas penyelesaian pengaduan konsumen dalam POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

OJK berwenang mengenakan sanksi apabila Pelaku Usaha Jasa Keuangan atau pihak penyelenggara melanggar ketentuan dalam peraturan, sanksi yang dikenakan adalah sanksi administratif, antara lain:²⁷

- a. peringatan tertulis;
- b. denda, kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
- c. pembatasan kegiatan usaha;
- d. pembekuan kegiatan usaha; dan
- e. pencabutan izin kegiatan usaha.

Dengan memperhatikan hal-hal yang telah diuraikan, OJK harus lebih memperhatikan perkembangan *fintech* dan sesuai dengan kewenangannya mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan terciptanya *fintech* yang memperhatikan aspek perlindungan konsumen dan masyarakat. *Fintech* yang dilaksanakan oleh lembaga jasa keuangan wajib mengimplementasikan regulasi yang terkait dengan perlindungan konsumen sektor jasa keuangan. Demikian dalam undang-undang dan berbagai peraturan yang telah dipaparkan, OJK berperan penting dalam mengatur, mengawasi serta melindungi konsumen di seluruh kegiatan jasa keuangan di Indonesia.

KESIMPULAN

1. Mengenai data pribadi pada layanan *fintech*, Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam

²⁶Pasal 8 ayat (3) huruf a POJK Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa

²⁷ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

Meminjam Uang Berbasis Teknologi. Pengaturan data pribadi dalam peraturan tersebut mengenai perlindungan data pribadi peminjam yang menyatakan bahwa penyelenggara wajib menjaga kerahasiaannya, keutuhannya, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelola oleh penyelenggara sejak data diperoleh hingga dimusnahkan. Kedudukan data pribadi menjadi sangat penting karena merupakan sekumpulan informasi tertentu mengenai seseorang yang mana hal tersebut wajib dilindungi kerahasiaannya karena sangat rawan apabila disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

2. Pengawasan layanan *fintech lending* dalam layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, Otoritas Jasa Keuangan memiliki peraturan sendiri yaitu POJK Nomor 77/POJK.01/2016. Pengaturan dan pengawasan terhadap *fintech lending* yang dilakukan OJK dibagi menjadi 2 (dua) tahapan, pertama tahapan pra operasional dan kedua tahapan operasional. Pengawasan lain yang dilakukan oleh OJK diatur dalam peraturan Nomor 1/POJK.07.2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dimana pengawasan dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Dengan demikian dalam undang-undang dan berbagai peraturan yang telah dipaparkan, OJK berperan penting dalam mengatur, mengawasi serta melindungi konsumen di seluruh kegiatan jasa keuangan di Indonesia.

SARAN

1. Diharapkan kepada OJK untuk lebih banyak melakukan edukasi kepada masyarakat terkait mekanisme dan aturan-aturan khususnya layanan *fintech lending*. Diharapkan OJK juga melakukan tindakan yang tegas dengan pengenaan sanksi agar meminimalisir pelanggaran yang terjadi.
2. Diharapkan Pemerintah Indonesia bersama DPR membentuk Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi secara khusus mengatur perlindungan data pribadi karena peraturan yang ada belum bisa memberikan perlindungan yang maksimal. Memerlukan mekanisme perlindungan data pribadi yang spesifik dalam perlindungan data pribadi dalam penggunaan teknologi informasi.

DAFTAR PUSTAKA

Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Sistem Elektronik

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK/01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.02/2017 tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi Pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan

Buku

Dr. Yoyo Sudarso, *et al*, (2020), *Digital Marketing dan Fintech di Indonesia*, Yogyakarta: Andi

Imaniyati Sri N, dan Adam Putra P, (2016), *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Bandung : PT. Refika Aditama.

Solikin M. Juhro, (2020), *Pengantar Kebanksentralan Teori dan Kebijakan*, Depok: Rajawali Pers

Sugeng, (2020), *Hukum Telematika Indonesia*, Jakarta: Kencana

Subekti, (1987), *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Inter Masa

Theresia Anita Christiani, (2016), *Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perspektif Hukum*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.